

**LAPORAN KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2018**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN 2019**

**Jl. Jata Gianyar  
Telpon (0361) 943160 - (0361) 946174**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang hyang Widi Wasa / Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2018 sebagai wujud akuntabilitas, transparansi dan integritas lembaga.

Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ; 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja FIInstansi Pemerintah dan memperhatikan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 320/PR.03-SD/51/Prov/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja (PK).

Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar mendukung Kinerja Kementerian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja unit kerja dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, serta menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai badan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam Penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara

mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar atas sasaran yang di tetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum yaitu mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi tercapainya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akhirnya dengan selalu memohon bimbingan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa semoga apa yang menjadi harapan dan ketetapan KPU Kabupaten Gianyar melalui program kerja dan kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan baik.

**Gianyar, 21 Januari 2019**

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Gianyar**



**I Putu Agus Tirta Suguna**

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan Renstra KPU 2015-2019 adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara Negara lainnya, serta terlaksananya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang adil dan demokratis.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gianyar terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya pada stackholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagai suatu lembaga yang secara hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar periode 2015-2019 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja, yang mana penyusunannya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010,

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gianyar menguraikan capaian keberhasilan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan KPU kabupaten Gianyar tahun 2018. Capaian kinerja diukur dengan menghitung jumlah indikator kinerja target dengan realisasi kinerja serta menghitung persentase dari capaian kinerja yang mencapai 100 %.

Dari pencapaian realisasi kegiatan dan program tersebut telah terlaksana dengan baik, sehingga perlu dipertahankan dan juga mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, melakukan penyusunan program dan perencanaan kerja yang terprediksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (*SDM*).

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I Pendahuluan .....	1
a.Latar Belakang.....	1
b.Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	2
c.Struktur Organisasi .....	10
d.Sistematika .....	16
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	18
a.Rencana Strategis .....	18
b.Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	21
BAB III Akuntabilitas Kinerja .....	25
a.Pengukuran Capaian Kinerja .....	26
b.Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	39
BAB IV Penutup .....	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **BAB 1**

### *Pendahuluan*

#### **A. LATAR BELAKANG**

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. Dalam Menyenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum berdasarkan pada Undang – Undang Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (*DPD*), Dewan Perwakilan Daerah (*DPD*), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*DPRD*), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara demokrasi. Pelaksanaan Program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (*APBN*), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai Lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, Akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Komisi Pemilihan Umum berkewajiban membuat Laporan Kinerja (*LKJ*).

Laporan Kinerja (*LKJ*) Komisi Pemilihan Umum juga sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden

Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah Pusat, Daerah, Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara untuk mempergunakan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/ APBD.

Laporan Kinerja (*LKJ*) memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama Tahun Anggaran 2018. Capaian Kinerja (*Performance results*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance results*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar selama satu tahun. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap rencana target Kinerja digunakan sebagai *Check Point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan Kinerja.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hirarki, dimana KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah bagian dari KPU RI yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Propinsi dan Kabupaten/Kota, dan dalam menjalankan tugasnya, KPU RI dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/ Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Mengenai Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KPU adalah sebagai berikut:

### 1. KEDUDUKAN

Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

### 2. TUGAS

KPU Kabupaten Gianyar sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Gianyar mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, sebagai berikut;

- A. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gianyar dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (*DPR*), Dewan Perwakilan Daerah (*DPD*), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*DPRD*) meliputi :
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;

- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan;
- B. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gianyar dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi

- Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau peraturan perundang-undangan.
- C. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gianyar dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:
- a. Merencanakan program, anggaran;
  - b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang –undangan

- dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
    - 1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    - 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
    - 3. Pemilihan,
  - i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  - j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  - k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan membuat berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Menteri melalui Gubernur kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- q. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
  - u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang.

Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar (*eselon IIIa*) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (*empat*) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Struktur OrganisasiSekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

TABEL 1.1

*Struktur KPU Kabupaten Gianyar tahun 2018*

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL/ RUANG	JABATAN STRUKTURAL	KET.
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GIANYAR = 13 ORANG</b>					
1	Dra. Melgia Van Harling, MAP	197412311993112001	IV/a	Kasubag KUL	PNS DPK
2	Drs. I Nyoman Antara, MM	196712211994031001	III/d	Kasubag Hukum	PNS DPK
3	I Wayan Arka Mambal, SP	196412151991031008	III/d	Kasubag Program dan Data	PNS DPK
4	Jozeph Tomaso	196110101985031031	III/d	Staf Bagian Teknis Pemilu dan Hutmas	PNS DPK
5	Ni Putu Sri Krisnawati, SIP	198008192009022004	III/c	Staf Bagian Hukum	PNS Organik
6	I Wayan Nopi Suryanto, SH	197811032009021002	III/c	Kasubag Teknis Pemilu dan Hutmas	PNS Organik
7	I G G M G Lasida, SE, MIP	198008202009021003	III/c	Staf Bagian Program dan Data	PNS Organik
8	I Gede Angga Pradhana, SE	198706232009021003	III/b	Staf Bagian KUL	PNS Organik
9	Sinorita	197503032012122003	II/b	Staf Bagian Hukum	PNS Organik

10	Ni Komang Widiari	198404092012122004	II/b	Staf Bagian KUL	PNS Organik
11	Ni Nyoman Juniari	198309061012122002	II/b	Staf Bagian KUL	PNS Organik
12	NI Wayan Sarjani	197906242012122002	II/b	Staf Bagian Program dan Data	PNS Organik
13	I Putu Manik Miarta	198605262012121004	II/b	Staf Bagian Teknis Pemilu dan Hutmas	PNS Organik

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 (tiga) orang, S1 sebanyak 4 (*empat*) orang, dan SMU sebanyak 6 (*enam*) orang, sebagaimana tabel 1.2 dibawah ini :

TABEL 1.2

*Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan*

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	S2	3
2	S1	4
3	D4	-
4	D3	-
5	D2	-
6	D1	-
7	SLTA	6

8	SLTP	-
9	SD	-
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>

Melihat kondisi umum organisasi, dengan jumlah SDM seperti ini maka KPU Kabupaten Gianyar masih kekurangan SDM lagi 4 (empat) Orang, KPU Kabupaten Gianyar sebagai lembaga yang vertikal belum memiliki gedung kantor sendiri karena masih status pinjam pake dari Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Adapun Tugas dan Wewenang Masing-masing Divisi berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, Nomor : 167/Kpts/KPU-Kab-016.433758/2013 serta Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 420/KPU/VIII/2018 antara lain :

**A. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait kebijakan :**

1. Administrasi Perkantoran
2. Kearsipan
3. Protokol dan Persidangan
4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
5. Kerumahtanggaan Kantor
6. Keamanan
7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
8. Logistik

9. Pengadaan Barang dan Jasa

**B. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :**

1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
2. Pencalonan
3. Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara serta Penetapan Hasil Pemilu
4. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD

**C. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait kebijakan :**

1. Penyusunan Program dan Anggaran
2. Pemutakhiran Data Pemilih
3. Sistem Informasi yang Berkaitan dengan Tahapan Pemilihan
4. Pengelolaan Jaringan IT
5. Scan Hasil Pemilu
6. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu

**D. Divisi Hukum Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :**

1. Pembuatan Rancangan Keputusan
2. Verifikasi Partai Politik
3. Verifikasi DPD
4. Pelaporan Dana Kampanye
5. Telaah Hukum
6. Advokasi Hukum
7. Sengketa Pemilu
8. Dokumentasi Hukum
9. Pengawasan/Pengendalian Internal

**E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :**

1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian
2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock
3. Diklat dan Pengembangan SDM
4. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi
5. Penegakan Disiplin Organisasi
6. Kampanye
7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan
8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

**D. SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan LKj KPU Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan

kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU.

### **BAB III KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

### **LAMPIRAN :**

#### **1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

**BAB II****Perencanaan dan Perjanjian Kinerja****a. RENCANA STRATEGIS**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63 Tahun 2015, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (*lima*) tahun mendatang. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, adalah sebagai berikut

**1. Visi KPU Kabupaten Gianyar** adalah :

***Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Kesadaran Politik Masyarakat dalam Pemilu yang LUBER dan JURDIL.***

**2. Misi KPU Kabupaten Gianyar** adalah :

Dalam mencapai visi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang Profesional;
- b. Mengimplementasikan Regulasi di bidang Pemilu dan Pemilihan untuk memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;



- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Organisasi untuk memperoleh *brand image* dari *stakeholders* dan masyarakat.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

### **3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Gianyar yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;
- d. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

### **4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar :**

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan tersebut adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas

penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 serta reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia. Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gianyar yang hendak dicapai selama 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Presentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
  - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan;
  - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Presentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Gianyar;
  - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian ;
  - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
  - d. Opini BPK atas LHP;
  - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu dan calon DPD pada saat Pemilu;

- f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Pemilihan Kepala Daerah.
3. Meningkatnya kualitas implementasi regulasi kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Presentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
  - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Adapun IKU (indikator Kinerja Utama) KPU Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut:

- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam sosialisasi regulasi;
- b. Persentase rehabilitasi kehormatan oleh DKPP;
- c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gianyar.

#### **b. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

KPU Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai Tahun 2018. Pada tanggal 22 Januari 2018 KPU Kabupaten Gianyar menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang dijabarkan pada tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya</b>			
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU.	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu.	2 Laporan
		Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 Laporan
		Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen
3.	sa Pelaksanaan manajemen Perencanaan Data Data	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dokumen
		Layanan Operasional dan layanan TI	12 Bulan
		Dokumen Pemutakhiran Data Pemilu	1 Dokumen
		Dokumen Desain Kebutuhan Pemilu	1 Dokumen

		dan Pemilukada	
		Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilihan	1 Dokumen
		Analisis Capaian Kinerja	22 Dokumen
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU).	Laporan Persediaan (Stock Opname)	2 Unit
		Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan
5.	Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar.	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU</b>			
6.	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Unit
<b>PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK</b>			
7.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.	Advokasi dan Sengketa Hukum.	1 Kasus
		Layanan Administrasi Kepemiluan	1 Laporan
		Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu	1 Kegiatan

		dan Pemilukada	
8.	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu.	1 Kegiatan
		Dokumen Daerah Pemilihan	2 Dokumen
		Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	2 Dokumen
		Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Satker
		Tahapan Pemilihan	1 Laporan

**BAB III****Akuntabilitas Kinerja**

Kinerja KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018 pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Tahun 2015-2019 yang mana sasaran program dan kegiatan berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018. Sasaran program dan kegiatan DIPA KPU Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 ditetapkan 3 (*tiga*) kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan KPU Kabupaten Gianyar tahun 2018. Indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (*PK*) KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018. Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama (*IKU*) KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018 yang tertuang sebagaimana table 3.1.

TABEL 3.1

*PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018*

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI
	1	2	3
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	100	100
3.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	100	100
TOTAL		100	100

#### a. PENGUKURAN CAPIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagai salah satu lembaga teknis yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, memiliki kewajiban melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (*RKT*), dan Rencana Kerja Tahunan inilah yang kemudian dijadikan indikator/tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Adapun penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2018 yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) serta Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2018.



Pengukuran Capaian Kinerja KPU Tahun 2018, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

KPU Kabupaten Gianyar memiliki 3 (*tiga*) Indikator Kinerja 5 Utama Yang tertuang dalam DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.658127/2018 tanggal 5 Desember 2017. Kemudian KPU Kabupaten Gianyar mengalami 7 (*tujuh*) kali mengalami Revisi DIPA. Revisi DIPA yang pertama 3 April 2018, revisi DIPA yang kedua tanggal 12 Juli 2018, revisi DIPA yang ketiga tanggal 2 Oktober 2018, revisi DIPA yang keempat tanggal 23 Oktober 2018, revisi DIPA yang kelima tanggal 13 Nopember 2018, revisi DIPA yang keenam tanggal 3 Desember 2018, dan revisi DIPA yang ketujuh tanggal 31 Desember 2018.

Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja pada tahun 2018 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (*PK*), Indikator Kinerja Utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut:

**1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya didukung dengan 5 (*lima*) kegiatan dan 38 (*tiga puluh delapan*) output antara lain :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dengan output kegiatan : Laporan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu; Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (*LPPA*); Pengelolaan Hibah Pemilihan; Layanan Perkantoran .
  - b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu dengan indikator kinerja dokumen perencanaan dan database logistik pemilu/Pemilihan dengan output dokumen perencanaan kebutuhan logistik , pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu.
  - c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data dengan output kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, Efektif dan Efisien; Layanan Operasional dan Pelayanan TI; Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih; Dokumen desain Kebutuhan Pemilu dan Pemilukada; Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilihan; Analisis Capaian Kinerja.
  - d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian dengan output kegiatan Diklat Struktural dan Teknis Kepemiluan.
  - e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dengan output Pengelolaan Barang Milik Negara Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan; Layanan Perkantoran.
  - f. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan output kegiatan : Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana hanya didukung dengan 1 (*satu*) kegiatan yaitu : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.

3. **Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik di dukung dengan 2 (*dua*) kegiatan dan 15 (*lima belas*) output kegiatan antara lain :

- a. Penyelenggaraan penyiapan penyusunan rancangan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dengan output ; Advokasi dan Sengketa Hukum; Layanan Administrasi Kepemiluan; Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada.
- b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih dengan output Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; Dokumen Daerah Pemilihan; Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada; Pusat Pendidikan Pemilih; Tahapan Pemilihan.

4. Capaian Kinerja Tahun 2018 berdasarkan pengukuran kinerja terhadap target masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2018, maka pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gianyar Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

TABEL 3.2

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**

Divisi	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)
UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	Laporan Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Rekonsiliasi Bidang Keuangan	100	100
UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK		Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan	100	100
UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK		Pelayanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100	100
UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Perencanaan kebutuhan logistik pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Fasilitasi perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu	100	100
UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK		Fasilitas Pengadaan Logistik Pemilu	1. Inventarisasi data logistik eks Pemilu dan Pilkada tahun 2. Pengusulan Penghapusan Surat Suara	100 100	100 100

			Pilkada Bupati, Gubernur, Pemilu Legislatif dan Presiden  3. Penghapusan barang eks Pemilu dan Pemilukada	100	100
UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK		Inventarisasi Logistik Pemilu	1. Tata kelola dan tindak lanjut logistik eks Pemilu dan Pemilukada  2. Melaksanakan Penimbangan Surat Suara Pilkada Kab. Gianyar dan Pilkada Prov Bali.  3. Melaksanakan Lelang non eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa barang habis Pakai.  4. Penataan Ruang di	100  100  100  100	100  100  100  100

			<p>Gudang Banjarangk an.</p> <p>5. Rapat Pleno Kebijakan Prosedur kerja Pengelolaan Informasi dan Data Kebutuhan Logistik Pemilu/ Pemilihan</p>		
PERENCANA-AN DAN DATA	Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Dokumen perencanaan dan data kepemiluan	1. Penyusunan Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018	100	100
			2. Rapat Pleno Penetapan Rencana Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018	100	100
PERENCANA-AN DAN DATA		Data dan Informasi Kepemiluan	1. Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan	100	100

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

			Anggaran	100	100
			2. Rapat Pembahasan Anggaran Pilkada Tahun 2018 dengan Pemerintah Daerah	100	100
			3. Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2018		
			4. Penyusunan LAKIP Tahun 2018		
PERENCANAAN DAN DATA		Pemutakhiran Data Pemilih	1. Rapat Kerja dengan Disdukcapil Kabupaten Gianyar mengenai Aturan Pemilihan Kepala Daerah	100	100
			2. Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten se-bali dan Disdukcapil se-Bali	100	100
			3. Membuat Laporan Mutarlih berkelanjutan	100	100
			4. Rapat di		

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

			KPU Provinsi Bali perihal Pemutakhiran Data Pemilih	100	100
SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM	1. Melaksanakan Pembinaan terhadap SDM KPU Kabupaten Gianyar	100	100
SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT		Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	1. Bimtek dan Dilkat Pengelola Keuangan	100	100
SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT		Bimtek SIPP	1. Bimtek SIPP	100	100
UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Penatausahaan barang milik negara	1. Penataan barang, meng- inventarisasi barang serta mendistribusi- kannya	100	100
			2. Rekon simak BMN dan rekon SAKPA	100	100
			3. Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara	100	100



			<p>4. Mengawasi pengangkutan Logistik Pemilu tahun 2014 dan Pilkada tahun 2013 pasca lelang.</p> <p>5. Hibah langsung berupa barang dari Pemkab Gianyar (laptop, LCD dan scanner)</p>	100	100
UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK		Pengelolaan persediaan (stock opname)	<p>1. Pengelolaan persediaan (Stock opname)</p> <p>2. Melaksanakan Stock Opname Kotak dan Bilik Suara.</p>	100 100	100 100
UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK		Penataan, pendataan dan penilaian arsip	<p>1. Penataan, Pendataan dan Penelitian Arsip</p> <p>2. Rapat Pleno Dokumen kearsipan Pemilu dan Pemilihan Kepala</p>	100 100	100 100

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

			<p>Daerah yang bersifat permanen yang akan diserahkan ke Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Gianyar.</p> <p>3. Pengumpulan arsip Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p>	100	100
UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK		Pelayanan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumah tanggaan Sekretariat KPU	<p>1. Kebutuhan sehari-hari perkantoran</p> <p>2. langganan daya dan jasa</p> <p>3. Pemeliharaan Kantor Pembayaran terkait operasional kantor</p>	100 100 100	100 100 100
HUKUM	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU,	Advokasi dan sengketa Hukum	1. Mengikuti rapat-rapat terkait	100	100

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

	Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu		<p>produk peraturan perundang-undangan dan PKPU</p> <p>2. Penggandaan produk hukum terbaru terkait pemilu dan pilkada</p> <p>3. Evaluasi program dan kegiatan tahun 2018</p>	100	100
				100	100
HUKUM		Layanan Administrasi Kepemiluan	Mengikuti rapat / koordinasi/ konsultasi ke KPU Provinsi Bali	100	100
HUKUM		Penyuluhan Peraturan perundang-undangan pemilu dan pilkada	<p>1. Menghadiri rapat kerja antar KPU se - Bali</p> <p>2. Sosialisasi Peraturan MK kepada intern KPU Kabupaten Gianyar</p> <p>3. Sosialisasi kepada stakeholder di desa terkait regulasi pembentukan badan ad-hoc</p>	100	100
				100	100
				100	100

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

			kerjasama dengan badan Kesbangpol n-mas		
TEKNIS	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	Sosialisasi dengan Bendesa Adat dan Seke Truna Truni di kabupaten Gianyar		100
TEKNIS		Dokumen Daerah Pemilihan	Mengikuti Bintek Penataan Dapil dan Alokasi Kursi	100	100
SDM dan Partisipasi Masyarakat		Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	Perekrutan Tenaga Pendukung Pengelolaan Data Teknis Pilkada	100	100

Rata-rata pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Gianyar pada Tahun Anggaran 2018 sudah mencapai target yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja dengan presentase kegiatan 100 %. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Gianyar dikategorikan dalam capaian kinerjanya "**Baik**". Ini bisa diukur dari 68 kegiatan yang diprogramkan dari awal bisa mencapai angka 91 – 100. Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut :

Berdasarkan uraian perhitungan tabel diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dapat mencapai target kinerja sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan dan diprogramkan, ini bisa terlihat masing - masing Divisi bisa memenuhi kinerja dan bahkan apa yang telah diprogramkan KPU RI melalui Petunjuk Teknis bisa di lampaui dengan sangat baik, seperti program - program pengembangan Sumber Daya Manusia intern dan Sosialisasi - Sosialisasi baik Pemilu maupun Pilkada secara berkesinambungan dapat terlaksana. Selain itu Rumah Pintar

#### b. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

NO	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1.	> 100	Sangat Baik	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 - 100	Baik	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71 - 90	Cukup Baik	Kegiatan yang dilakukan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 - 70	Kurang Baik	Kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan indikator kinerja
5.	0 - 50	Tidak Baik	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan indikator kinerja

SKALA KATEGORI PENILAIAN INDIKATOR KINERJA

TABEL 3.3

Pemilu yang menjadi Program KPU RI walaupun KPU Kabupaten Gianyar tidak menjadi *Pilot Project* bisa terbentuk dan bahkan dilengkapi PPID, Media Center dan Papan Informasi dengan memaksimalkan anggaran dan ruangan yang ada. Maka adapun analisis dan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2018 per Divisi dapat jelaskan sebagai berikut :

#### 1. Divisi Hukum

Dengan Sasaran yang dimiliki seperti Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang dibagi dalam tiga indikator kinerja dapat menghasilkan 9 kegiatan yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sesuai target yaitu 100 % (Baik).

#### 2. Divisi Teknis

Dengan sasaran berupa Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih dengan 2 indikator kinerja serta 11 kegiatan yang dihasilkan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 100 % (Baik).

#### 3. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik

Dengan sasaran berupa Pelaksanaan Akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan data dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, dengan menetapkan 9 indikator dan 24 kegiatan bisa berjalan dengan Baik

sesuai target diawal sehingga dapat disimpulkan target mencapai 100 % (Baik).

#### 4. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

Sasaran Divisi ini terdiri dari Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian, Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih, yang dijabarkan dengan 5 indikator kinerja serta 17 kegiatan bisa terlaksana sesuai target yang hendak dicapai yaitu 100 % (Baik)

#### 5. Divisi Perencanaan dan Data

Sasaran Divisi Perencanaan dan Data memiliki sasaran Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data dengan 3 indikator kinerja dan 18 kegiatan yang telah ditetapkan bisa mendekati target yang ingin dicapai di awal terpenuhi 100 % (Baik).

Dengan pemeparan tersebut diatas dapat disajikan dalam Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran kegiatan, indikator dan capaian disajikan dalam tabel dibawah :

TABEL 3.4

*Pengukuran Kinerja Terhadap sasaran Kegiatan, indikator dan capaian*

Divisi	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Hukum	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Advokasi dan sengketa Hukum	100	100
		Layanan Administrasi Kepemiluan	100	100
		Penyuluhan Peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	100	100
Teknis	Pedoman, Petunjuk Teknis dan bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD dan DPRD	100	100
		Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pilkada	100	100
Umum, Keuangan dan Logistik	Pelaksanaan Akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan,	Laporan Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100	100



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

Divisi	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	100	100
		Pelayanan Perkantoran	100	100
	Pengelolaan data dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Perencanaan kebutuhan logistik pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	100	100
		Fasilitas Pengadaan Logistik Pemilu	100	100
		Inventarisasi Logistik Pemilu	100	100
	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Penatausahaan barang milik negara	100	100
		Pengelolaan persediaan (stock opname)	100	100
		Penataan, pendataan dan penilaian arsip	100	100
		Pelayanan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahaan tanggaa Sekretariat KPU	100	100

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANJAR

Divisi	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM	100	100
		Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	100	100
		Bimtek SIPP	100	100
	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Publikasi Informasi Pemilu	100	100
		Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pilkada	100	100
Perencanaan dan Data	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Dokumen perencanaan dan data kepemiluan	100	100
		Data dan Informasi Kepemiluan	100	100
		Pemutakhiran Data Pemilih	100	100

**BAB IV***Penutup*

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar adalah bentuk pelaksanaan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang diimplementasikan dengan kebijakan kegiatan merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi, tujuan serta sasaran Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Renstra KPU Kabupaten Gianyar 2015 - 2019. Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik pada KPU Kabupaten Gianyar telah mencapai hasil yang sangat maksimal sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Kesemuanya ini bisa tercapai karena adanya sistem koordinasi yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar maupun dengan instansi/unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Konsultasi dengan KPU Provinsi Bali serta KPU RI dan Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota lainnya sehingga tercipta pelaksanaan kegiatan rutin maupun pra tahapan pilkada serentak bisa berjalan dengan lancar, transparan, akuntabel, berintegritas.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan pun sudah terealisasi dengan baik (100%).

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar pada Tahun berikutnya perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara Komisioner dan Sekretariat dalam penyusunan program kerja dan teknis pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun dan menetapkan perencanaan program kegiatan KPU Kabupaten Gianyar dari awal tahun.
3. Melaksanakan rapat koordinasi secara rutin baik di dalam maupun antar Divisi dan Sekretariat secara berkala untuk meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan.

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Gianyar  
Ketua,**



**I Putu Agus Tirta Suguna**